

## PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

NOMOR: 3756.K/SDM.02.01/GM.UID-JATIM/2019

### **TENTANG**

## **MUTASI JABATAN**

# GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja dan untuk mengisi kekosongan jabatan ANALYST KINERJA DAN SISTEM MANAJEMEN pada UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BOJONEGORO PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
- b. Bahwa Sdr. SARINAROLITA KALEAN No. Induk 6989007S, dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat dalam jabatan tersebut diatas

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 1994;
- 2. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
- 3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.SK-325/MBU/12/2019;
- 4. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.SK-147/MBU/05/2020;
- 5. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0049.P/DIR/2018;
- 6. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0220.P/DIR/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0021.P/DIR/2020;
- 7. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 184.K/DIR/2008; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 113.K/DIR/2010;
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 387.K/DIR/2008; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 174.K/DIR/2012;
- 9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0271.K/SDM.02.01/DIR/2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

**PERTAMA** 

Memutasikan pegawai tersebut dibawah ini:

Nama : SARINAROLITA KALEAN

Nomor Induk : 6989007S

Jabatan

ASSISTANT OFFICER SDM DAN ADMINISTRASI pada SEKSI SDM DAN ADMINISTRASI BAGIAN KEUANGAN, SDM DAN ADMINISTRASI UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BOJONEGORO PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

: ANALYST KINERJA DAN SISTEM MANAJEMEN pada UNIT PELAKSANA Menjadi

PELAYANAN PELANGGAN BOJONEGORO PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

**KEDUA** 

Menginstruksikan kepada pejabat tersebut dalam keputusan ini untuk segera mengatur tugas-tugas pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugasnya, dan sejak tanggal berlakunya keputusan ini sudah harus menempati jabatannya yang baru secara penuh di Unit tersebut.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

> Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal 03 September 2020

**GENERAL MANAGER** 

Turunan keputusan ini disampaikan kepada:

- Unit yang terkait

**NYOMAN S. ASTAWA**